



**SKRIPSI**

**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-  
XVII/2019 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM**

***THE STUDY OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
NUMBER 20/PUU-XVII/2019 RELATED TO THE PROTECTION OF THE  
RIGHTS OF SUFFRAGE IN THE GENERAL ELECTION***

**Oleh :**

**FARISSATUL AYUDA**

**NIM. 150710101093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-  
XVII/2019 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM**

***THE STUDY OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
NUMBER 20/PUU-XVII/2019 RELATED TO THE PROTECTION OF THE  
RIGHTS OF SUFFRAGE IN THE GENERAL ELECTION***

**Oleh :**

**FARISSATUL AYUDA**

**NIM. 150710101093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”.<sup>1</sup>

(Q.S. Ar-Ra’d: 11)




---

<sup>1</sup> Surat Ar-Ra’d, hlm 250.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda saya tercinta Tasrip, Ibunda saya tercinta Idawati, adik saya tercinta Nazarudin Barqiya Alwi, serta keluarga besar saya yang selalu mendo'akan, mendukung, menyemangati dan mencurahkan kasih sayang tidak hentinya;
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak saya sekolah Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat berguna dan bermanfaat serta membimbing saya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.



**PERSYARATAN GELAR  
SKRIPSI**

**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-  
XVII/2019 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM**

***THE STUDY OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
NUMBER 20/PUU-XVII/2019 RELATED TO THE PROTECTION OF THE  
RIGHTS OF SUFFRAGE IN THE GENERAL ELECTION***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Jember

Oleh :  
**FARISSATUL AYUDA**  
**NIM. 150710101093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**


PERSETUJUAN

PROPOSAL TELAH DISETUJUI

28 Juni 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama.



Antikowati, S.H, M.H

NIP.196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H

NIP. 198206232005011002



PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul:

**KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-  
XVII/2019 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM**

*THE STUDY OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
NUMBER 20/PUU-XVII/2019 RELATED TO THE PROTECTION OF THE  
RIGHTS OF SUFFRAGE IN THE GENERAL ELECTION*

Oleh:

**FARISSATUL AYUDA**

**NIM 150710101093**

Dosen Pembimbing Utama



**Antikowati, S.H, M.H**

**NIP.196112021988022001**

Dosen Pembimbing Anggota



**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H**

**NIP. 198206232005011002**

Mengesahkan,

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN,**



**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Jumat

Tanggal : 3


Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

Ketua



Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

Sekretaris



Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

**Anggota Penguji,**

Antikowati, S.H, M.H

NIP.196112021988022001



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H

NIP. 198206232005011002





**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FARISSATUL AYUDA

NIM. : 150710101093

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Januari 2020



Menyatakan,

**FARISSATUL AYUDA**

**NIM 150710101093**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan ridha dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat tercinta. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Skripsi ini merupakan hasil kerja keras, ketelitian, kesabaran, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan masukan maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Iwan Rachmad Setijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedi dengan sabar dalam memberikan pengarahan untuk menjadi lebih baik lagi;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan untuk menjadi lebih baik lagi;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Totok Sudaryanto, S.H, M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati;
9. Ayahanda tercinta Tasrip yang selama ini telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, ridha serta do'a yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan terus belajar demi menggapai cita-cita;
10. Ibunda tercinta Idawati., yang selama ini telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, ridha serta do'a yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan terus belajar demi menggapai cita-cita;
11. Teman-teman kuliah yang saya sayangi Yunika Ernawati, Mia Rosa Jihan, Vinnike Bela, March Windi, Karin, Ali, Aprilian, Yuniar Okky, Dana Afia, Pingki, Aldina yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta telah menjadi teman baik dan teman bermain dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua do'a, bimbingan, nasehat, bantuan, semangat, dukungan dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 3 Januari 2020

**FARISSATUL AYUDA**

**NIM 150710101093**

## RINGKASAN

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pemilihan umum ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan administratifnya. Kasus yang menarik untuk dikaji yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang merupakan kasus perlindungan hak pilih warga negara. Rumusan masalah dalam penulis skripsi ini ada 2 (dua) hal yang perlu dikaji, yakni *pertama*, bagaimana pengaturan jaminan hak pilih warga negara didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?. *Kedua*, Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan perlindungan jaminan hak pilih warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945?. Tujuan umum Memenuhi tugas akhir dan melengkapi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember. Tujuan khusus dalam skripsi ini *pertama*, untuk mengetahui dan memahami jaminan hak pilih didalam pemilu di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 mengenai jaminan hak pilih warga negara. Metode penelitian dalam skripsi ini yang meliputi tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif normatif.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, pengertian demokrasi, konsep dasar demokrasi, dan pemilu. *Kedua*, unsur-unsur pemilu, hak pilih dalam pemilu, dan jaminan perlindungan hak pilih. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi, wewenang Mahkamah Konstitusi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak warga negara.

Hasil penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah: *Pertama*, pengaturan jaminan hak pilih warga negara didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni didalam nya meliputi mengenai jaminan hak pilih menurut UUD NRI Tahun 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Pemilu, UU NO 12 Tahun 2005, UU Nomor 12 Tahun 2005. Semua peraturan di atas telah mengatur semua jaminan hak pilih agar warga negara tidak kehilangan hak pilihnya dan tidak adanya diskriminasi. Karena di mata hukum semua warga negara diperlakukan sama. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perlindungan jaminan hak pilih warga negara Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 Dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat dapat diputuskannya suatu perkara tersebut.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Pengaturan jaminan Hak pilih menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak atas setiap warga negara yang salah satunya



berkaitan dengan hak politik yang lebih khususnya mengenai hak pilih. Sedangkan ICCPR 1966 yakni berkaitan dengan setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama tidak adanya diskriminasi. Selain itu untuk UU Nomor 7 tahun 2017 menyatakan dengan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan perlindungan hak pilih warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Putusan ini sudah diputuskan oleh hakim mahkamah konstitusi telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang salah satunya mengenai KTP elektronik, paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara dan hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Selain itu UUD NRI Tahun 1945 pasal-pasal yang mengaturnya sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2). Saran yang dapat diberikan penulis adalah *Pertama*, Sebaiknya penyelenggara pemilu lebih mempermudah persyaratan administratif pemilu. Mengingat bahwa ada kasus-kasus terkait persyaratan administratif yang memaksa rakyat kehilangan haknya. Dengan membuat syarat yang sederhana, maka akan meminimalkan gugatan pelanggaran pemenuhan hak rakyat untuk memilih. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus tetap mampu memberikan putusan yang mengedepankan hak rakyat mengingat bahwa itu semua adalah amanat UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN .....                            | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....                             | ii        |
| HALAMAN MOTTO .....                                   | iii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                             | iv        |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....                       | v         |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                             | vi        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | vii       |
| HALAMAN PENETAPAN .....                               | viii      |
| HALAMAN PERNYATAAN.....                               | ix        |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....                     | x         |
| HALAMAN RINGKASAN .....                               | xii       |
| DAFTAR ISI.....                                       | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>                      | <b>11</b> |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>1.3.1 Tujuan Umum .....</b>                        | <b>11</b> |
| <b>1.3.2 Tujuan Khusus.....</b>                       | <b>12</b> |
| <b>1.4 Metode Penelitian.....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>1.4.1 Tipe Penelitian.....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>1.4.2 Pendekatan Penelitian .....</b>              | <b>12</b> |
| <b>1.4.3 Bahan Hukum .....</b>                        | <b>13</b> |
| <b>1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....</b>                | <b>14</b> |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                   | <b>16</b> |
| <b>2.1 Pemilihan Umum dalam Negara Demokrasi.....</b> | <b>16</b> |
| <b>2.1.1 Pengertian Demokrasi .....</b>               | <b>16</b> |
| <b>2.1.2 Konsep Dasar Demokrasi.....</b>              | <b>18</b> |
| <b>2.1.3 Pemilu .....</b>                             | <b>19</b> |
| <b>2.2 Hak Pilih dalam Pemilihan Umum .....</b>       | <b>21</b> |



|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| 2.2.1                           | Unsur-unsur Pemilu .....  | 21        |
| 2.2.2                           | Hak Pilih dalam Pemilu .....  | 23        |
| 2.2.3                           | Jaminan Perlindungan Hak Pilih .....  | 25        |
| 2.3                             | Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Warga Negara.....   | 27        |
| 2.3.1                           | Mahkamah Konstitusi .....   | 27        |
| 2.3.2                           | Wewenang Mahkamah Konstitusi .....  | 27        |
| 2.3.3                           | Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Warga Negara .....   | 29        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b> |   | <b>33</b> |
| 3.1                             | Pengaturan Jaminan Hak Pilih Warga Negara didalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....   | 33        |
| 3.1.1                           | UUD NRI Tahun 1945 .....  | 33        |
| 3.1.2                           | UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....  | 37        |
| 3.1.3                           | UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil and Political Rights</i> (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).....   | 39        |
| 3.2                             | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan perlindungan jaminan hak pilih warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 ..... | 42        |
| 3.2.1                           | Para pihak yang mengajukan permohonan .....   | 42        |
| 3.2.2                           | Argumentasi Permohonan .....  | 43        |
| 3.2.3                           | Petitum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 .....   | 46        |
| 3.2.4                           | Putusan Mahkamah Konstitusi (ISI) .....   | 47        |
| 3.2.5                           | Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....   | 48        |
| 3.2.6                           | Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan jaminan hak pilih di UUD NRI Tahun 1945.....  | 54        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>     |   | <b>61</b> |
| 4.1                             | Kesimpulan.....   | 61        |
| 4.2                             | Saran .....   | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>           |   |           |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Didalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk pergantian anggota legislatif dan eksekutif dan Presiden dan Wakil Presiden. Semua warga negara berhak untuk memilih calon yang diinginkan tanpa adanya paksaan.

Pemilihan umum bisa dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan supra struktur politik. Pemilu merupakan mekanisme yang transformasi aspirasi untuk sebuah partai politik yang menjadi kebijakan negara.<sup>3</sup>

Pentingnya diselenggarakannya pemilu secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab didalamnya. *Pertama*, pendapat rakyat yang mengenai berbagai aspek kehidupan didalam bermasyarakat yang mempunyai sifat yang dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu sebageian besar rakyatnya mempunyai pendapat yang berubah untuk kebijakan negaranya. *Kedua*, disamping pendapat yang berubah dari waktu ke waktu, kehidupan masyarakat juga bisa berubah baik didalam dinamika dunia internasional ataupun di dalam negeri sendiri, baik didalam faktor yang eksternal maupun internal manusia. *Ketiga*, perubahan aspirasi pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi dikarenakan pertambahnya jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, pertama para pemilih yang baru (*new voters*) atau disebut juga pemilih pemula, belum

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm 210.

tentu masyarakat mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. *Keempat*, pemilu perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara baik di lembaga kekuasaan eksekutif maupun legislatif.<sup>4</sup>

Kegiatan pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hak-hak warga negara Indonesia yaitu keharusan pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Hak warga negara untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara yang kedudukannya diatur didalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, warga negara harus mempunyai perlindungan yang maksimal dari pemerintah karena warga negara berperan aktif didalam demokrasi langsung. Menurut Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora kedaulatan ditangan rakyat yang diatur didalam UUD NRI Tahun 1945 untuk merealisasikan hak pilihnya yaitu:

“Bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu.”<sup>5</sup>

Didalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>6</sup> Untuk menggunakan hak pilihnya setiap warga negara dijamin oleh pemerintah yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada prakteknya saat ini menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia sesuai dengan UU Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hukum yang dimaksud yaitu pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilu, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa adanya persetujuan dari

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 217-218.

<sup>5</sup>Siallagan, Haposan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm 200.

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

wakil rakyat, dan tidak adanya usaha untuk pemilu itu sehingga pemilu tidak bisa terselenggara semestinya.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Dan didalam pasal 199 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”<sup>9</sup>

Agar masyarakat tidak kehilangan haknya seharusnya pemerintah tidak boleh menghalangi atau menghambat berbagai ketentuan termasuk mempersulit mengenai prosedur administratifnya untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan mengenai hak pilihnya untuk menyalurkan pendapatnya mengenai pemilihan umum.<sup>10</sup>

Ada beberapa pihak yang mengalami permasalahan dimana haknya dilanggar oleh penyelenggara Pemilu. Sehingga menyebabkan pihak tersebut tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Para pihak yang mengalami pelanggaran terhadap haknya mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 43/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>10</sup> Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019



Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada tanggal 5 Maret 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2019.<sup>11</sup>

Argumentasi permohonan yaitu:<sup>12</sup>Pertama, mengenai syarat KTP elektronik yang menyebabkan hilangnya hak memilih yang menjadi salah satu permasalahan ini yaitu KTP elektronik sebagai salah satu syarat administratif untuk menggunakan hak pilihnya didalam pemilu sedangkan disini banyak masyarakat yang tidak mempunyai sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Agar tidak kehilangan hak pilihnya seharusnya dengan pasal 348 ayat (9) UU Pemilu dimaknai dengan yang tidak mempunyai KTP Elektronik persyaratan administrasinya bisa digantikan dengan KTP non-elektronik, akta kelahiran, buku nikah, surat keterangan atau identitas yang lain yang bisa membuktikan yang bersangkutan tersebut mempunyai hak memilih, seperti contohnya Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh KPU.

Kedua, mengenai pemilih pindah TPS dapat kehilangan Hak Pilih Pemilu legislatif yaitu bahwa pemilih yang pindah memilih ke tempat dimana tidak tersedia surat suara untuk daerah pemilihnya, maka hanya dapat memilih calon yang tersedia surat suaranya di tempat pindah memilih. Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu ini bertentangan dengan UUD NRI 1945, untuk demi menyelamatkan hak memilih didalam pemilihan umum legislatif yang dihilangkan karena permasalahan prosedur administratifnya perpindahan tempat memilih sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ketiga, tentang pendaftaran DPTb paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Disini dijelaskan mengenai pendaftaran ke DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal pemilih dapat ke dalam daftar pemilih tambahan akibat yang tidak terduga dengan salah satunya mengenai: sakit, tertimpa bencana, dan menjadi tahanan. Karena di sini pembatasan 30 hari tersebut menghalangi, mempersulit dan memperlambat dilaksanakan hak pilih. Sebagaimana dimaksud di dalam pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Keempat, tentang pembentukan TPS khusus berbasis pemilih DPTb merupakan pembentukan TPS harus menjamin setiap pemilih untuk dapat memberikan suaranya dengan cara langsung, bebas, dan rahasia. Namun, dengan hal ini tidak bisa diwujudkan akibatnya saat ini pembentukan TPS didasarkan atas DPT dengan KTP elektronik, dengan tidak lagi didasarkan atas domisili faktual pemilih. Oleh karena itu, para pemohon memohonkan pasal 350 ayat (2) UU Pemilu “menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” ada pula penafsirannya sebagai berikut: dalam hal jumlah pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb”.

Kelima, tentang Perhitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara yaitu batas waktu perhitungan harus selesai pada hari pemungutan suara tersebut, dimaknai juga dapat melebihi jam pukul 23.59 di hari pemungutan suara tetapi perhitungan tetap berjalan tidak terputus. Dengan argumentasi hukum diatas jika batas waktu terlampaui, perhitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesainya perhitungan suara tersebut. Hingga paling lama satu hari sejak hari pemungutan suara.

Pada kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ada beberapa dasar yang menjadi legal standing para pemohon. Dasar permohonan tersebut adalah:<sup>13</sup>

Pemohon IV yang bernama August Hendy dan Pemohon VII yang bernama Sutirno mereka merasa dirugikan konstitusional terkait dengan pasal 348 ayat (9), pasal 348 ayat (4), pasal 210 ayat (1) sepanjang frasa terkait “ paling lambat 30 (tiga puluh) hari”, selain itu pasal 350 ayat (2) sepanjang frasa yang berkaitan tentang “menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia” dengan jelas mengenai penjelasan tersebut menghilangkan hak memilihnya untuk para pemohon tersebut.

Setelah itu yang menjadi perhatian untuk Pemohon I yang bernama Titi Anggraini dan Pemohon III yang bernama Feri Amsari yang menjadi masalah keabsahan pemilu terkait pasal 383 ayat (2) sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dan karena norma dan frasa yang ada di dalam pasal-pasal UU Pemilu tersebut

---

<sup>13</sup> *Ibid.*



bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).

Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di dalam rapat MK. Putusan *a quo* pada pokok perkaranya yaitu pasal 384 ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan frasa menyatakan surat keterangan perekaman KTP-el yang di keluarkan oleh instansi terkait sebagai syarat administratif utama untuk melakukan pemilihan. Selain itu, pada pasal 210 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan frasa menyatakan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara kecuali ada permasalahan yang tidak terduga, seperti: menjadi tahanan, sakit, tertimpa bencana, serta dikarenakan menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum pemungutan suara. Pada pasal 383 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan frasa hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara perhitungannya belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

Terkait pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XVII/2019 yaitu:

**Pertama**, persyaratan KTP Elektronik untuk menyalurkan haknya untuk pemilihan umum. Disini KTP elektronik dikabulkan oleh hakim MK karena kalau yang memiliki KTP tersebut bisa lancar untuk menyalurkan haknya sedangkan yang tidak memiliki KTP elektronik bisa digantikan dengan surat perekaman KTP elektronik dan harus membawa KK agar tidak ada kecurangan disaat pemilu itu dilaksanakan.

**Kedua**, “Paling lambat 30 (tiga puluh) hari” disini hakim MK mengabulkan pertimbangan pemohon yang ini walaupun pasal 210 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Disini hakim MK tidak menghapus ketentuan yang 30 hari yang didaftarkan DPTb ini untuk warga negara yang tidak ada keadaan yang mendesak semisal terkena bencana alam, sakit dan menjadi

tahanan. Kalau semisal mereka mengalami tersebut bisa diganti dengan 7 (tujuh) hari agar satu pihak tersebut tidak kehilangan hak pilihnya.

**Ketiga**, mengenai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” hakim MK tetap mengabulkan pasal 383 ayat (2) UU Pemilu tetapi harus di maknai dengan penghitungan waktu boleh dilaksanakan sampai hari besoknya tetapi tidak boleh ada jeda didalam penghitungan tersebut agar tidak adanya kecurangan didalam Pemilu serentak tersebut. Perhitungan tersebut ditambah dengan 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya pemungutan suara.

KPU merespon terkait penggunaan surat bukti perekaman KTP elektronik Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Pencocokan dilakukan terhadap 31 juta pemilih yang sudah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum masuk ke dalam DPT. Terhadap data yang dimiliki Kemendagri itu, KPU memutuskan pemilih yang belum memiliki e-KTP juga surat keterangan, tak akan masuk dalam DPT. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, pemilih yang bisa dimasukan ke DPT adalah mereka yang sudah punya hak pilih dan sudah memiliki e-KTP, atau belum mendapatkan e-KTP tapi sudah mendapatkan surat keterangan (suket) pemilih dari Dukcapil.<sup>14</sup>

Sementara pemilih yang belum mendapatkan e-KTP tetapi juga belum mendapatkan suket pemilih belum dimasukan ke DPT oleh KPU. Viryan Aziz mengatakan, seorang pemilih yang belum mendapatkan e-KTP bisa saja belum mendapatkan suket lantaran Dirjen Dukcapil setempat belum mau mengeluarkan suket. Sementara kewenangan suket memang berada di ranah Kemendagri. Dalam proses cokolit, bahkan ditemukan kondisi seseorang yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah, tetapi sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan sejak lahir sampai sekarang. Sehingga, pemilih dengan kategori tersebut tidak bisa dimasukan ke dalam DPT. Kondisi pemilih yang demikian, kata Viryan, banyak ditemukan di Serang bagian timur

---

<sup>14</sup> Diakses pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/16/18071491/kpu-tak-punya-e-ktp-dan-suket-tak-akan-masuk-dpt-pemilu-2019?page=all> diakses pada tanggal 07 September 2019 10.55

Serang bagian timur kurang lebih ada seribu warga negara di salah satu pulau belum memiliki sama sekali dokumen kependudukan. Di beberapa tempat yang lain juga ada kondisi seperti itu," ujar Viryan. Sebelumnya, data Dirjen Dukcapil menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk DPT. Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik. KPU sejauh ini sudah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak dua kali. Penetapan pertama dilakukan 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda. Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Pada tanggal tersebut, jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Selain itu KPU merespon mengenai hak pindah-pindah tempat sebagai berikut :

Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilih dengan kriteria tertentu bisa mengurus perpindahan tempat pemungutan suara hingga H-7 pemilu atau 10 April 2019. Ada syarat yang harus dipenuhi agar pemilih bisa mengurus perpindahan tempat pemungutan suara (TPS) hingga H-7 pemilu 2019 atau 10 April mendatang. Syarat itu tercantum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam keputusan perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, MK menyatakan izin mengurus syarat pindah TPA hingga H-7 hanya bagi pemilih yang sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas saat pemungutan suara. Itu artinya, pemilih yang tak memenuhi syarat-syarat tersebut tak bisa mengurus perpindahan TPS karena batas waktu sudah terlewati.

Menurut para hakim konstitusi, batas waktu dan pemberlakuan syarat untuk pemilih yang hendak pindah TPS pada H-7 diperlukan, agar penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemungutan suara. "Pemilahan batas waktu demikian perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pindah pemilih dalam jumlah besar karena alasan pekerjaan atau alasan lain mendekati hari pemungutan suara sehingga tidak tersedia lagi waktu yang cukup bagi

penyelenggara untuk menyediakan tambahan logistik pemilu," tulis MK dalam pertimbangan putusannya.<sup>15</sup>

Hakim Konstitusi yang bernama I Dewa Gede Palguna menjelaskan mengenai perpindahan TPS yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang bekerja pada saat pemungutan suara tersebut. Mengatakan bahwa, pemilih yang berhak mengurus mengenai perpindahan TPS hingga sampai H-7 yaitu para petugas pemilu 2019 yang menjalankan tugas kepemiluan.<sup>16</sup>

I Dewa Gede Palguna mengatakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019. Kalau dilihat dari segi konteksnya "pemilih yang sedang menjalankan tugas itu memang terbatas pada penyelenggara pemilu". Pada saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 Maret yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta untuk penyelenggara pemilu di daerah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin.<sup>17</sup>

KPU RI juga menginstruksikan agar pemilih yang sesuai kriteria putusan MK dilayani permohonan pindah memilihnya, dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemilu 2019. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, putusan MK sudah jelas merinci siapa saja pemilih yang bisa berpindah TPS hingga H-7 pemungutan suara. Arief Budiman mengimbau masyarakat menggunakan hak suaranya di lokasi mereka terdaftar. Menurut Arief, jika pindah TPS ada kemungkinan pemilih kehilangan hak memilih calon anggota legislatif entah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Disebutkan Arief Budiman, di Kantor KPU RI, Selasa (2/4), jika seseorang pindah memilih, yang bersangkutan akan kehilangan sebagian dari hak konstitusional yang sudah diberikan negara.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Diakses pada laman <https://kabar24.bisnis.com/read/20190404/15/908042/penjelasan-mk-soal-syarat-pindah-memilih-di-pemilu-2019> diakses pada tanggal 07 September 2019 pukul 11.07

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*



HICON *Law & Policy Strategic* dalam media kumparan.com menyampaikan beberapa hal mengenai putusan MK tersebut yaitu:<sup>19</sup>

Untuk mendorong pemerintah dalam hal ini kepada KEMENDAGRI untuk melakukan koordinasi mengenai pendataan warga negara yang belum mempunyai KTP-el. Untuk mendorong BAWASLU agar melakukan pengawasan terhadap proses setiap pendataan setiap pemilih yang belum mempunyai KTP-el.

Untuk mendorong KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilihan umum untuk segera menindaklanjuti substansi putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara koordinasi dengan pemerintah dalam melakukan pendataan warga negara yang belum mempunyai KTP-el. Mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang “berani” menegakan keadilan substansi demi menjaga marwah serta prinsip *electoral justice*. Dalam putusan ini merupakan bukti bahwa pemilu, hak rakyat tidak boleh dihalangi dengan masalah teknis prosedural, melainkan harus dijamin, dilindungi dan dihormati.

Untuk mendorong pemerintah Kementerian Keuangan agar mendukung langkah KPU dan KEMENDAGRI untuk memberikan dukungan anggaran mengenai pendataan warga negara yang belum mempunyai KTP-el dan percetakan surat suara tambahan dalam pendataan tersebut. Untuk mendorong setiap pemilih melakukan pemungutan suara yang belum mempunyai KTP-el untuk aktif mendatangi instansi yang mempunyai kewenangan terhadap surat keterangan yang menjelaskan terkait keterangan perekaman KTP-el sehingga pemilih bisa melakukan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tersebut.

Dari kasus yang telah diajukan oleh para pihak dalam sebuah permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya pengaturan jaminan hak pilih bagi warga negara Indonesia. Pasalnya berkaca dari kasus yang diajukan oleh para pihak, maka terlihat pengaturan jaminan perlindungan hak pilih warga negara Indonesia sangat kurang. Terlebih lagi masalah-masalah yang menyebabkan hilangnya hak pilih para pemilih adalah masalah prosedur administratif dimana hal tersebut seharusnya diatur untuk menciptakan ketertiban bukan untuk membuat hilangnya hak pilih warga negara.

Salah satu contohnya adalah KTP elektronik dimana para pemilih wajib memiliki KTP elektronik. Padahal melihat fakta dilapangan bahwa belum semua warga negara yang memiliki KTP elektronik, namun sebelumnya sudah pernah menjadi DPT atau bahkan telah melakukan perekaman KTP elektronik namun belum menerima wujud fisik KTP elektronik. Kondisi ini menyebabkan

---

<sup>19</sup> Diakses pada laman <https://kumparan.com/hifdzil-alim/jaminan-atas-penggunaan-hak-pilih-rakyat-1553842689902130920> (Yogyakarta, 29 Maret 2019) diakses pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 18:00

perlindungan terhadap hak pilih warga negara Indonesia terlihat masih kurang kuat. Karena syarat materiil untuk bisa menyalurkan hak pilihnya harus kalah dengan syarat formil atau dalam bentuk syarat administratif yang berdampak ke hilangnya hak pilih warga negara Indonesia dalam Pemilu.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas maka penulis memilih judul : **KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM .**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan jaminan hak pilih warga negara didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan perlindungan jaminan hak pilih warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun1945?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi tugas akhir dan melengkapi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember kepada masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.



### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami jaminan hak pilih didalam pemilu di Indonesia.
2. Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan perlindungan jaminan hak pilih warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) atau yang juga bisa disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.<sup>20</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini terdapat beberapa pendekatan penelitian. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek seperti aspek teori, aspek filosofis, aspek perbandingan, aspek struktur/komposisi, aspek konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>21</sup> Didalam penulisan skripsi ini pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kasus(*case approach*).

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 83.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 96.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang memiliki hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga pada pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.<sup>22</sup> Pendekatan kasus yang berkaitan tentang hak pilih warga negara yang tidak bisa melakukan pemilu di karenakan tidak memenuhi persyaratan administratifnya antara lain yang belum memiliki KTP Elektronik.

Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) juga merupakan suatu penelitian yang menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>23</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk dapat memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya maka diperlukan suatu bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan terpenting dalam suatu penelitian hukum dimana tanpa adanya bahan hukum maka suatu penelitian hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawabannya. Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>24</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer juga merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>*ibid.*

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177.

<sup>24</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 48

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 20/PUU-XVII/2019
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga terdapat kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, dimana buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai ilmu hukum dan didalamnya terdapat pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi dihadapi.<sup>27</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum maka seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Didalam penelitian hukum untuk keperluan akademis, bahan non hukum dapat sangat membantu, dimana penggunaan bahan non hukum ini hanya bersifat sebagai memperkuat argumentasi si peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku non hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan juga jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian.<sup>28</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum dalam skripsi ini merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang sedang diteliti dan diperkuat dengan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 155

<sup>27</sup>*Ibid*.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 143

memperoleh suatu gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada suatu bilangan statistik melainkan pada analitis yang diujikan dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku dan terkait. Peter Mahmud Marzuki menyatakan jika langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menemukan suatu isu hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang perlu dan mempunyai relevansi dengan isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang diteliti; dan
5. Memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang telah dipecahkan atau ditemukan berdasarkan argumentansi yang telah dibangun dalam suatu bentuk kesimpulan tadi.

Hasil analisis kemudian menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif normatif sehingga mampu memyajikan suatu gambaran serta preskripsi yang dapat diimplementasikan terkait dengan masalah yang sudah dibahas.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 171

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pemilihan Umum dalam Negara Demokrasi

#### 2.1.1 Pengertian Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.<sup>30</sup>

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cretein atau demos-cratos adalah keadaan dinegara Indonesia yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah rakyat, sistem pemerintahannya kedaulatannya berada ditangan rakyat karena demokrasi itu semua dari rakyat , untuk rakyat dan oleh rakyat.<sup>31</sup>

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>30</sup> Tri Dwi Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih, dan Baegaqi Arif, *Demokrasi*, Yogyakarta:Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hlm. 2.

<sup>31</sup> *Ibid.*



didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
- d. Henry B. Mayo Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>32</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*legitimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*illegitimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimitasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.

- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*social control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 2-4.



c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.<sup>33</sup>

### 2.1.2 Konsep Dasar Demokrasi

Kekuasaan dalam satu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter, atau pun legitimasi pragmatis.<sup>34</sup> Dalam kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut karena adanya pengingkaran kesamaan dan kesederajatan manusia, kedudukan didalamnya tersebut sekelompok manusia lebih tinggi dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan dari tiga legitimasi diatas menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya kelompok yang memerintah mempunyai wewenang secara istimewa dan lebih mengetahui dalam menjalankan kekuasaan negara. Dan kekuasaan yang berdasarkan tiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.<sup>35</sup>

Konsepsi demokrasi yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan yang berdasarkan dengan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Disini demokrasi yang menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial,<sup>36</sup> untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin bisa dicapai oleh masing-masing setiap orang tetapi harus bersama-sama. Maka disini dibuatlah perjanjian sosial yang berisi mengenai apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas yang harus dipenuhi oleh setiap individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk terwujudnya tujuan tersebut. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi disuatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasikan secara konsisten dan kebijakan negara di Indonesia. Proses demokrasi juga terwujudnya melalui

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 5.

<sup>34</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 30-66.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Lihat George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart dan Winston, 1961, hlm. 517-596.

prosedur-prosedur didalam pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

Selain itu, prinsip dari demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjaminkannya masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan harus benar-benar mencerminkan keadilan didalam masyarakat tersebut. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dalam keadaan yang sepihak atau hanya untuk kepentingan yang berkuasa karena disini nanti akan bertentangan dengan demokrasi. Hukum didalam negara Indonesia menjamin kepentingan keadilan semua masyarakat bukan untuk orang yang berkuasa saja. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi menggunakan *democratiche rechtstaat*.<sup>37</sup>

### 2.1.3 Pemilu

Menurut A.D. Belifante mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: bahwa agar suatu negara dapat disebut sebagai demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu daripadanya adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkan atau bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol.<sup>38</sup> C.F. Strong mengemukakan, *the contemporary constitutional state must be based on a system of democratic representation which guarantees the sovereignty of the people*.<sup>39</sup>

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi di Indonesia perlu adanya penyelenggaraan dari beberapa lembaga negara sebagai berikut:

- (1) Pemerintah yang bertanggungjawab;
- (2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol),

---

<sup>37</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 152-162.

<sup>38</sup>A.D. Belifante, *Begiselen van Nederlands Staatsrecht*, Alpen aan de Rijn, N. Samson NV, 1969, hlm. 15.

<sup>39</sup>C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960, hlm.13.

memungkinkan posisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinyu;

- (3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi-partai, multi-partai). Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya;
- (4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- (5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.<sup>40</sup>

Menurut Widodo Ekatjahjana pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu:

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur dan adil.
- (2) Pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggungjawab;
- (4) Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantauan yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan;
- (5) Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk menangani masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-norma hukum dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan;

---

<sup>40</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1998, hlm. 63-64.

(6) Adanya lembaga penegak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan menegakan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.<sup>41</sup>

Sebuah negara di Indonesia berbentuk republik dan memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang memilih itu rakyat sendiri atas kemauannya sendiri tidak adanya unsur paksaan pada waktu pemilihan umum sehingga rakyat yang mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang baik bagi warga negara tersebut. Yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat itu sendiri. Terkait pernyataan diatas Andrew Reynold berpendapat bahwa:

Pemilihan Umum adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.<sup>42</sup>

## 2.2 Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

### 2.2.1 Unsur-unsur Pemilu

Unsur-unsur yang harus ada didalam pemilu antara lain menurut Ramlan Subakti yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Penyuaaran (Balloting):

Penyuaaran ini didasarkan pada tata cara yang harus diikuti oleh setiap pemilih yang berhak menentukan suaranya. Dalam jenis penyuaaran disini dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

---

<sup>41</sup>Widodo Ekatjahjana, 2011, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Ddasar dan Asas DemokHukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, hlm.4

<sup>42</sup>Andrew Reynolds, 2002, *Merancang Sistem Pemilihan Umum dalam Juan J. Linz, et.al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung, Mizan, hlm.102

<sup>43</sup> Surbakti, Ramlan, *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta , Kemitraan, 2008, hlm. 10.



Yang pertama tipe Kategorikal yaitu pemilih hanya dapat memilih satu partai atau satu calon didalam pemilu. Sedangkan tipe Kedua yaitu tipe Ordinal, yang mana pemilih tersebut memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari dalam partai atau calon yang diinginkan.

## 2. Alokasi kursi dan pembentukan Daerah Pemilih (Dapil):

Yang mempunyai unsur pertama disini yaitu mengenai Besaran Dapilnya, dikarenakan dalam pemilu merupakan persaingan antara peserta pemilu untuk memperebutkan kursi yang ada dalam setiap dapil. Belakangan, unsur ini mulai disentuh dengan rencana melakukan penambahan kursi DPS dan DPRD, akan tetapi hal ini dilakukan dengan cara tanpa adanya kejelasan mengenai tentang apa yang akan hendak dicapai dan apa dasar dari pertimbangan yang digunakan untuk membagi setiap kursi DPR kepada Provinsi. Disini yang dianggap sudah kelebihan kursi tetapi dibiarkan saja, sedangkan yang dianggap kurang kursi ditambah. Pengalokasian pada kursi DPR kepada provinsi dalam jumlah 11 kali pada pemilu di Indonesia belum pernah dilakukan untuk hal ini berdasarkan atas prinsip kesetaraan antar warga negara, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan mengenai hal yang sama sekali tidak pernah dijadikan pokok pembahasan.

## 3. Peserta Pemilu dan Pola Pencalonan.

Banyak negara lain yang tidak menyebutkan parpol didalam UUD dan dinegara lain pun juga tidak ada yang mengatur siapa yang menjadi peserta didalam pemilu tersebut. Tetapi satu-satunya yang menyebutkan hanya di negara indonesia yang menyatakan secara jelas peran parpol adalah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1997. Yang dijelaskan mengenai bahwa peran parpol dalam pemilu Presiden yaitu mengajukan setiap pasangan calon, akan tetapi peran parpol terbesar yaitu didalam pemilu anggota DPR dan DPRD karena yang menjadi peserta didalam pemilu.

Parpol yang menjadi peserta didalam Pemilu menentukan sendiri pendaftaran calon-calon menurut nomor urut, yang telah mana menetapkan visi dan misi, serta dalam program sebagai materi untuk berkampanye.

Dalam melaksanakan kampanye, mencari, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana kampanye, serta mengajukan permohonan



kepada Mahkamah Konstitusi untuk menanyakan keputusan KPU. Dalam hal tersebut yang menjadi kewenangan parpol, dikarenakan kursi yang diperoleh dalam Pemilu milik partai, tetapi bukan milik calon tersebut.

#### 4. Model Penyuaran

Mengenai model penyuaran dapat disinggung sedikit tentang penggunaan perangkat elektronik (Teknologi informasi/IT). Didalam hal ini untuk menjadi anggota KPU ada persyaratan yang harus dimiliki yaitu mengenai penguasaan pada IT. Dalam penggunaan IT dalam pemungutan suara dan perhitungan suara didalam pemilu ataupun dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara sama sekali belum pernah dibahas.

#### 5. Formula/rumus:

Unsur ini membahas tentang formula/rumus yang akan digunakan untuk membagi kursi disetiap dapil kepada peserta pemilu (formula pemilihan).

Karena didalam parpol yang menjadi peserta pemilu antara lain anggota DPR dan DPRD, dalam formula pemilihan tidak bisa lain menggunakan sistem proporsional. Yang menjadi bahan persoalan disini tentang cara penetapan setiap calon yang terpilih ataupun lebih tepatnya adalah tata cara penentuan pemangku kursi partai tersebut.

Pemerintah mengajukan metode divisor Sainte-Lague yang dimodifikasi didalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. Dengan alasan mengapa meninggalkan metode kuota Hare, tetapi mengapa memilih metode divisor dan apa yang akan hendak dicapai dengan menggunakan metode divisor masih belum menjadi pokok pembahasan didalam antar fraksi.

### 2.2.2 Hak Pilih dalam Pemilu

Pemilih merupakan individu-individu tertentu yang memberikan suara pada pemilihan umum. Pemilih bisa diartikan sebagai organ bagian dari lembaga pemilih.<sup>44</sup> Pandangan Hans Kelsen, mengenai hak memilih/hak pilih sebagai hak individu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suaranya.<sup>45</sup> Hak pilih mempunyai kategori hak politik warga negara karena hak politik bisa didefinisikan sebagai hak turut serta dalam pembentukan kehendak

---

<sup>44</sup>Lihat Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Cetakan VIII, 2013. hlm. 413.

<sup>45</sup>*Ibid.* Hlm. 414.

negara. Dengan adanya hak pilih tersebut warga negara secara tidak langsung ikut serta dalam pembentukan kehendak negara.

Hak asasi manusia juga dilindungi oleh hukum internasional salah satu diantaranya adalah *International Covenant On Civil and Political Right* (ICCPR 1966). Di ICCPR 1966 mengatur mengenai hak politik dalam memilih untuk berperan serta dalam Pemilu terdapat di Pasal 25 ICCPR 1966 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.”

Ketentuan diatas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”<sup>46</sup> Dalam pengaturan hak asasi manusia di Indonesia sebagai tanggung jawab negara, oleh karena itu Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengonsepan implementasi dari ketentuan yang berlaku pada saat ini untuk memenuhi hak asasi pada setiap warga negara Indonesia.<sup>47</sup> Kewajiban negara, khususnya pemerintah adalah memastikan kondisi kebebasan untuk setiap warga negara untuk mengikuti pelaksanaan didalam pemilu, walaupun jika ada permasalahan hukum, baik permasalahan mengenai administrasi pemilu maupun adanya pelanggaran hukum yang lainnya. Hak asasi manusia harus dipandang esensial dalam konteks pemilu, tidak hanya terkait mengenai memilih atau

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>47</sup>Herlambang Perdana Wiratraman, Konsesi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Yuridika* Vol. 20, No. I, Januari 2005.

memberikan suara pada waktu pelaksanaan pemilu berlangsung, namun pemilu harus diselenggarakan dengan prasyarat HAM.<sup>48</sup>

### 2.2.3 Jaminan Perlindungan Hak Pilih

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sikap tersebut nampak didalam dasar negara kita yaitu pancasila dan aturan yang berlaku yaitu UUD 1945, yang didalamnya memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya salah satunya yaitu tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggara negara, hak-hak constitutional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) atau perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap warga negara harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Untuk hak politik setiap warga negara mencakup dua yaitu hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih diatur didalam UUD 1945 pasal mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut tidak dibenarkannya mengenai adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 di atas mengarahkan bahwa negara mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi segala hak asasi setiap warga negaranya, yang khususnya berkaitan dengan hak politik setiap warga negara dan secara lebih khusus lagi yang berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara pada pemilihan umum di Indonesia. Makna dari ketentuan di atas menegaskan segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang telah mengatur tentang Pemilihan Umum yang khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara indonesia untuk bisa menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

---

<sup>48</sup>Lihat Komnasham, *Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu 2014*, yang disampaikan pada diskusi dengan DKPP, 15 Januari 2015, di Kantor DKPP, Jakarta. hlm. 2.

Menurut ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”<sup>49</sup>. Lebih lanjutnya menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>50</sup>

Namun, berdasarkan ketentuan dalam pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.<sup>51</sup>

Berdasarkan dari ketentuan pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, jelas menunjukkan bahwa didalam melaksanakan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan tersebut harus mengacu pada ketentuan pasal yang harus diatur didalam undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan di dalam undang-undang yang mengatur mengenai pembatasan tersebut maka tidak dimungkinkan pembatasan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia. Mengenai kerangka hukum persoalan diatas perlu dipahami secara bersama dalam memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi demikian tersebut, apabila mengacu pada ketentuan yang ada didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya,

---

<sup>49</sup>Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## **2.3 Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Warga Negara**

### **2.3.1 Mahkamah Konstitusi**

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat lembaga baru yang disebut Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Dari penjelasan diatas disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>52</sup>

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi biasanya disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan mengenai nisbatnya kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Tetapi mengapa justru Mahkamah Agung dapat sebutan sebagai *the guardian of the constitution* di Amerika Serikat. Karena dinegara Amerika Serikat tidak ada Mahkamah Konstitusi. Di dalam sistem Eropa dalam arti lazim fungsi dari mahkamah konstitusi menganut tradisi *civil law* seperti Italia, Austria, dan Jerman, terintegrasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Mahkamah Agung-lah yang disebut sebagai *the guardian of the constitution*.<sup>53</sup>

### **2.3.2 Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan amanat dari amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga yang disahkan tanggal 10 November 2001 dimana

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>53</sup>Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pegujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika. 2004,



keberadaannya diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan urgensi dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Selambat-lambatnya harus ada setelah amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting terkait dengan adanya sengketa pemilihan umum dan mewujudkan check and balances dan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu, maka selesailah transisi demokrasi negara.<sup>54</sup>

Dalam kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi disebut dengan “*judicial review*”. Namun istilah ini diganti dengan istilah lain yaitu “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Per definisi, konsep “*constitutional review*” merupakan perkembangan gagasan modern dari sistem pemerintahan yang demokratis dengan didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam sistem “*constitutional review*” itu tercakup dua tugas pokok, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau “*interpaly*” antara lembaga negara yang mempunyai kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Constituional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh salah satu cabang kekuasaan yang lainnya.
- 2) Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalagunaan kekuasaan lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.

---

<sup>54</sup>Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.3.

<sup>55</sup>Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian, Op Cit.*, hlm. 10-11.

Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan wewenang Mahkamah Konstitusi:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:
  - a) Menguji Undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
  - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  - c) Memutuskan pembubaran Partai Politik.
  - d) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>56</sup>

Secara struktur organisasi, Mahkamah Konstitusi selaku sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman ditetapkan dengan undang-undang (*wet : gezet*), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan komponen-komponen untuk: menerima, memaksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang pelaksanaan kaidah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Kewenangan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak menguji materiil terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan tidak sah suatu undang-undang atas dasar bertentangan dengan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945.

### **2.3.3 Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Warga Negara**

Secara teoritis keberadaan lembaga negara yakni Mahkamah Konstitusi yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurut para ahli salah satunya yang bernama Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakannya organ

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

yang khusus seperti pengadilan khusus yang dinamakan mahkamah konstitusi (*constitutional court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya mahkamah agung. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkret ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.<sup>57</sup>

Georg Jellinek pada abad ke-19 mengembangkan gagasan agar kewenangan *judicial review* tersebut diterapkan di Austria, seperti yang telah diterapkan oleh John Marshall pada kasus *Marbury v Madison* di Amerika pada tahun 1867, Mahkamah Agung Austria mendapatkan kewenangan menangani sengketa yuridis terkait dengan perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah. Pemikiran Kelsen yang telah diungkapkan di atas, mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama "*Budesverfassungsgencht*" atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) yang terdiri sendiri "The Kelsenian Model".<sup>58</sup> Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharuan Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi Tahun 1920. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*). Mahkamah Konstitusi ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak (*abstract review*) dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma kongkrit (*concrete review*).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wwedberg, New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 157.

<sup>58</sup>"*The centralized system of juridical review*". Lihat Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Governments Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Heaven and London: Yale Uuniversity Press, 1999, hlm. 225

<sup>59</sup>Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional, *Op Cit.*, hlm. 28,29, 64-66, 108 dan 109.

Walaupun demikian, keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagai besar negara hukum demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terpisah dengan Mahkamah Agung. Hingga saat ini baru terdapat 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.<sup>60</sup> Negara-negara ini pada umumnya adalah negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi negara demokrasi.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari perubahan keempat UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>61</sup> menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini berarti cabang kekuasaan kehakiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Agustus 2003. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003.<sup>62</sup> Namun lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri baru benar-benar terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 setelah pengucapan sumpah jabatan 9 hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.<sup>63</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, alat uji yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi adalah UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dapat Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mengemban fungsi sebagai *the guardian of the constitution*. Dalam praktiknya, untuk menjalankan fungsi tersebut Mahkamah Konstitusi harus memutuskan konstitusionalitas suatu undang-undang atau

---

<sup>60</sup>Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi : Kompilasi ketentuan UUD, UU dan Peraturan di 78 Negara, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002.

<sup>61</sup>Hasil perubahan keempat UUD 1945.

<sup>62</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

<sup>63</sup>9 Hakim MK RI yang pertama ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003, tanggal 15 Agustus Tahun 2003



memutus perkara lain berdasarkan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai *the interpreter of the constitution*.<sup>64</sup>

Mengingat bahwa UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, maka yang harus dijaga dan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya adalah keseluruhan ketentuan dalam pembukaan dan pasal-pasal tersebut, termasuk tentang kesejahteraan rakyat, apalagi kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional dan dasar negara. Oleh karena itu, misalnya terkait dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu masyarakat dapat mengajukan pengujian berbagai macam undang-undang, termasuk yang terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Dan, karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi politik, ekonomi, dan sosial, maka Mahkamah Konstitusi juga harus menemukan dasar-dasar konstiusionalitasnya dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menentukan konstiusional tidaknya suatu ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Jaminan Hak Pilih Warga Negara didalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

##### 3.1.1 UUD NRI Tahun 1945

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu, karena pemilu tersebut merupakan konsekuensi yang logis untuk dianutnya prinsip kedaulatan rakyat atau yang disebut dengan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.<sup>65</sup>

Pemilu adalah salah satu sendi untuk bisa ditegakannya sistem demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu merupakan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.<sup>66</sup>

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan eksekutif. Melalui pemilihan umum rakyat memilih figur yang dapat dipercaya yang akan mengisi sebagai jabatan legislatif dan jabatan eksekutif. Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD NRI Tahun

---

<sup>65</sup> Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 94.

<sup>66</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum....,op.cit.*,hlm.207.

1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia. Kerangka hukum yang demikian ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi demikian tersebut di atas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga Negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih

tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* berdasarkan terkait konsep negara hukum menurut pandangan para ahli yang bernama Plato yaitu sebuah negara yang dipimpin oleh orang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*), petani dan pedagang (*ordinary people*), militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*). Setelah ratusan tahun, bentuk yang konkritnya negara hukum diformulasikan oleh para ahli kedalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan tersebut.<sup>67</sup>

Menurut Montesquieu<sup>68</sup>, negara yang paling baik ialah negara hukum karena didalam konstitusi banyak negara hukum yang mengandung 3 (tiga) inti pokok didalamnya, yaitu:

1. Dibatasinya kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.
2. Ditetapkannya kenegaraan suatu negara, dan
3. Mendapatkan sebuah perlindungan Hak Asasi Manusia.

Menurut Franz Magnis Soesono<sup>69</sup>, berpendapat bahwa sebuah demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasilah yang mempunyai cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum tersebut. Setelah itu Franz<sup>70</sup> menyebutkan 5 (lima) ciri-ciri negara hukum yaitu sebagai berikut:

1. UUD NRI Tahun 1945 menjamin Hak Asasi Manusia yang paling penting untuk warga negara Indonesia.
2. Semua badan-badan negara menjalankan sebuah kekuasaan berdasarkan hukum.
3. Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan badan negara.
4. Semua fungsi kenegaraan yang dijalankan oleh lembaga yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945.

---

<sup>67</sup> Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*, ed. VII, Bandung:Pustaka Setia, 2007, hlm. 165.

<sup>68</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, 2nd ed, Jakarta: Bumi Aksar, 2013, hlm. 121.

<sup>69</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 6th ed, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8.

<sup>70</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 12.

5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Negara hukum yang bertopang terhadap sistem demokrasi disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Negara hukum yang demokratis yang lahir dari sebuah perkembangan sejarah *rechtsstaat* di negara Belanda, yang pada awalnya berbentuk *rechtsstaat* klasik (*liberaal demokratische rechtsstaat*), kemudian setelah itu berkembang menjadi *rechtsstaat* yang modern (*sociale demokratische rechtsstaat*), dengan melatar belakangi terhadap sosial, politik, ekonomi dan budaya yang mengiringinya.<sup>71</sup>

J.B.J.M. ten Berge<sup>72</sup> menyebutkan tentang prinsip-prinsip negara hukum dalam *demokratische rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah yang terikat pada hukum.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim yang merdeka.
3. Perlindungan terhadap hak asasi.
4. Asas legalitas.
5. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.

Sedangkan Friederich J. Stahl<sup>73</sup> menyebutkan unsur-unsur pokok untuk berdirinya *rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut:

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan administrasi didalam perselisihan.
3. Pemerintah yang didasarkan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Pemisahan kekuasaan untuk terjaminnya suatu hak-hak asasi manusia.

Selanjutnya konsep negara hukum *rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey<sup>74</sup> salah satu ilmuwan dari negara Inggris, yang telah menetapkan 3 (tiga) tolak ukur yaitu sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2. Konstitusi yang didasarkan atas Hak Asasi Manusia.
3. Persamaan dihadapan hukum (*equality of law*).

Dari semua ulasan diatas menurut para ahli hukum, jelaslah bahwa adanya HAM adalah salah satu ciri dari negara hukum. HAM merupakan unsur yang

---

<sup>71</sup> Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 9.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>73</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 95.

<sup>74</sup> Ismatullah dan Sahid, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*, hlm. 167.



paling penting dan harus termuat secara tegas didalam penyelenggaraan negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Sesuai dengan tata urutan perundangan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, HAM di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum pertama. Setiap peraturan hukum mempunyai kekuatan hukum atau daya berlaku sesuai hierarkinya atau tingkat kewenangannya, sehingga setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti pula bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.<sup>75</sup> Hal yang menjadi pokok permasalahan adalah ketika MPR melakukan Amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan menambahkan bab dan pasal khusus yang berisi tentang HAM (sebagaimana tersebut dalam Bab X-A pasal 28 A-J), telah membuat rancu hierarki perundangan di Indonesia karena tidak sesuai dengan pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

### **3.1.2 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Selain mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Karena didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap Hak-hak warga negara yaitu: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada point (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>75</sup> Harmaily Ibrahim dan Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 7th ed. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bakti, 1988, hlm. 50.



39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya”.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis.

Sebagai perwujudan didalam demokrasi, *International Commission of Jurist*, Bangkok Tahun 1965, dirumuskan bahwa “ penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan dibawah “rule of law”. Selain itu juga dirumuskan definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bersifat bebas. Sehingga didalam hakikatnya pemilihan umum adalah sebagai instrumen demokrasi. Sebagai alat demokrasi , pemilihan umum berusaha untuk mendekati obsesi demokrasi oleh karena itu bisa diartikan dengan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.<sup>76</sup>

Sejak lahirnya NKRI Tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's*

---

<sup>76</sup>Di akses pada laman <https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu> diakses pada tanggal 7 September 2019 pada pukul 12.05

*rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

### **3.1.3 UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)**

Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (*International Convenan on Civil and Political Rights*) Tahun 2005 disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, kategori *neo-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas; (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from slavery*); (iii) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama.

Jenis kedua yaitu kategori *derogable*, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi/ dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).

Namun demikian, bagi negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi; (i) menjaga keamanan/ moralitas umum, dan (ii) menghormati hak/ kebebasan orang lain. Dalam hal ini Rosalyn Higgins menyebutkan bahwa ketentuan ini sebagai keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara.

AS Hikam dalam pemaparannya menyebutkan adanya beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Dalam UUD NRI Tahun 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat (1) tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.<sup>77</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.

Adapun keseluruhan penggunaan hak politik sipil dibedakan atas dua kelompok:

1. Hak politik yang dicerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat. Biasanya penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesertaan masyarakat dalam gerakan politik seperti demonstrasi dan huru-hara.
2. Hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elit. Dalam hal ini, tingkah laku elit dipahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan,

---

<sup>77</sup> Di akses pada laman <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada tanggal 07 September 2019 pada pukul 11.49

penggunaan kekuasaan dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit, dan dengan masyarakat.<sup>78</sup>

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa:<sup>79</sup>

*“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.*

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.<sup>80</sup>

*International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak pilih warga negara menegaskan dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Dieter Nohlen, 1995, “Voting Rights”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), 1995, *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.), hlm. 1353-1354, dikutip dari Hasyim Asy’ari, *Ibid*, hlm. 1.

<sup>80</sup> Di akses pada laman <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada tanggal 29 juli 2019 pada pukul 18.30



wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.<sup>81</sup>

### **3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dan perlindungan jaminan hak pilih warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945**

#### **3.2.1 Para pihak yang mengajukan permohonan**

Didalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengajukan permohonan ada 7 (Tujuh) orang yaitu:

Titi Anggraini yang mempunyai jabatan sebagai direktur eksekutif didalam Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi yang disingkat yaitu (PERLUDEM), Orang tersebut sebagai Pemohon I. Dan Hadar Nafis Gumay yang pekerjaannya sebagai Pendiri dan Peneliti Utama NETGRIT, Orang tersebut sebagai Pemohon II. Kemudian Feri Amsari yang pekerjaannya sebagai Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas. Orang tersebut didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengajukan permohonan sebagai Pemohon III. Untuk August Hendy yang disebut sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya, A. Murogi Bin Sabar yang mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas, orang tersebut sebagai Pemohon V. Kemudian untuk Muhamad Nurul Huda yang bekerja sebagai wiraswasta disebut sebagai Pemohon VI. Dan Sutrisno yang pekerjaannya sebagai pelajar atau mahasiswa yang disebut sebagai Pemohon VII.

Setelah itu yang menjadi kerugian konstitusional pemohon adalah yang pertama untuk para Pemohon IV dan VII mereka merasa kehilangan hak pilihnya karena terkait dengan Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1)

---

<sup>81</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 31.



sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari”, Pasal 350 ayat (2) sepanjang frasa “menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia”. Kemudian setelah pasal diatas yang menjadi perhatian Pemohon I dan Pemohon III yaitu berkaitan dengan Pasal 383 ayat (2) sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”. Karena pasal diatas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).

### 3.2.2 Argumentasi Permohonan

Seperti didalam argumentasi pemohon yang terdapat dalil permohonan dikatakan bahwa:

#### 1. Tentang Syarat KTP elektronik yang menyebabkan Hilangnya Hak Memilih.

Dalam kasus konkritnya yang dihadapi oleh Pemohon IV dan Pemohon V, mereka sebagai warga binaan, tetapi mereka tidak punya leluasa dan peluang untuk mengurus pembuatan KTP elektronik. Akibatnya, Pemohon IV dan Pemohon V tidak terdaftar dalam DPT. Sehingga mereka tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih calon legislatif dan eksekutif. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan adanya KTP elektronik jelas-jelas menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih warga negara yang seharusnya justru difasilitasi dan dilindungi oleh negara, terutama pemerintah.

Seharusnya yang berkaitan dengan permasalahan ini untuk menyelamatkan hak pilih warga negara, maka syarat menggunakan KTP elektronik saja menurut pasal 348 ayat (9) UU Pemilu ini dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pasal 348 ayat (9) UU pemilu harus dimaknai konstitusional bersyarat sepanjang “dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, kartu keluarga, buku nikah, akta kelahiran, surat keterangan, atau alat identitas lainnya untuk membuktikan pihak yang bersangkutan mempunyai hak untuk memilih.

#### 2. Tentang Pemilih Pindah TPS Dapat Kehilangan Hak Pilih Pemilu Legislatif.

Dalam permasalahan ini yang berkaitan dengan Pemohon VI dan VII yang pindah ke provinsi tempat dimana ia berada sekarang hanya bisa memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan karenanya kehilangan haknya untuk memilih calon legislatif. Padahal pada Pemilu Legislatif pada tahun 2014, pemilih yang memilih di TPS yang lain tetap dapat memilih anggota legislatif. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 149 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di mana pemilih yang memilih di TPS lain, tidak kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif.

Yang mengatur permasalahan diatas tersebut terdapat didalam pasal 348 ayat (4) UU Pemilu. Seharusnya pasal 348 (4) UU Pemilu harus dihapus karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, demi menyelamatkan hak memilih dalam pemilihan umum legislatif yang pada saat ini berpotensi untuk dihilangkan karena masalah prosedur administratifnya yang salah satunya mengenai perpindahan tempat untuk memilih sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut.

### 3. Tentang Pendaftaran DPTb Paling Lambat 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara.

Pada pasal 210 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pendaftaran ke DPTb hanya padat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilih tambahan akibat kondisi yang tidak terduga diluar kemauan antara lain sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Kondisi tidak terduga tidak layak diberikan jangka waktu maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Karena pasal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 seharusnya yang dulunya 30 hari berubah menjadi “paling lambat 3 (tiga) hari”, sehingga bunyi Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu berubah menjadi “Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”.

### 4. Tentang Pembentukan TPS Khusus Berbasis Pemilih DPTb.

Pada pasal 350 ayat (2) UU Pemilu mengamanahkan pembentukan TPS harus menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Namun, tidak dapat diwujudkan karena sekarang tidak didasarkan oleh domisili tetap tetapi memakai DPT dengan KTP elektronik.

Tetapi pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT membuat sejumlah pemilih terhambat dalam menggunakan hak pilihnya antara lain menjalani rawat inap di rumah sakit, tertimpa bencana alam, bekerja diluar domisilinya, dan lain sebagainya. Selain itu apabila pemilih sebagaimana dalam angka 34 terkonsentrasi dalam jumlah besar di lokasi-lokasi tertentu, ketentuan tersebut bisa membuat pemilih tersebut tidak menyalurkan hak pilihnya akibat keterbatasan ketersediaan surat suara di TPS.

Bahwa untuk menyelamatkan suara-suara pemilih yang demikian, perlu dibuatkan dasar hukum untuk pembentukam TPS Khusus, yaitu TPS yang dibuat berbasis DPTb, pada lokasi dimana para pemilih demikian berada. Pasal yang berkaitan tersebut yakni Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu dimaknai dengan konstitusional bersyarat sepanjang frasa “menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” ditafsirkan pula bahwa “dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb”.

##### 5. Perhitungan Suara yang Harus Selesai pada Hari Pemungutan Suara.

Pasal-pasal yang terkait dengan hak pilih rakyat itu, permohonan *a quo* juga memintah mahkamah konstitusi untuk menegaskan pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur batas waktu perhitungan tidak boleh terputus harus selesai pada hari tersebut dan paling lama di hari berikutnya dapat dimaknai dengan melebihi pukul 23.59. Hal tersebut penting agar tidak menimbulkan persoalan dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan didalam pemilu 2019. Apalagi dengan hasil simulasi penghitungan menunjukan kemungkinan terlewatnya batas waktu tersebut. Maka frasa Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” adalah konstitusional bersyarat sepanjang frasa tersebut dimaknai “jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan

tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak pemungutan suara”.

### 3.2.3 Petitum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Didalam petitum pemohon Mahkamah Konstitusi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dalam Provisi tersebut pemohon mengharapkan atau meminta kepada Mahkamah Konstitusi disini untuk memprioritaskan dalam pemeriksaan dan memutuskan permohonan *a quo*, sebelum pemungutan suara Pemilu 2019, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
2. Dalam Pokok Perkara
  1. Dalam petitum pokok perkarannya Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Dalam pokok perkara, pihak Pemohon IV dan Pemohon V meminta pasal 348 ayat (9) UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai hal yang tidak mempunyai KTP elektronik bisa menggunakan identitas lainnya antara lain: KTP non-elektronik, buku nikah, kartu keluarga, akta kelahiran dan surat keterangan.
  3. Dalam pokok perkara, pihak Pemohon VI dan Pemohon VII meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dan tidak bisa digunakan serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
  4. Dalam pokok perkara, pihak Pemohon VI dan Pemohon VII meminta pasal 210 ayat (1) UU Pemilu sepanjang pada frasa pasal paling lambat 30 hari telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan sepanjang tidak dimaknai kembali menjadi paling lambat 3 hari.
  5. Dalam pokok perkara, pihak Pemohon IV meminta pasal 350 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara secara langsung, bebas dan rahasia yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan dalam hal jumlah Pemilih



DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.

6. Dalam pokok perkara, meminta pasal 383 ayat (2) UU Pemilu sepanjang pada frasa hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan sepanjang tidak dimaknai hingga paling lama satu hari sejak pemungutan suara dan penghitungan tersebut tidak boleh terputus.
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### **3.2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi**

Didalam isi putusan mahkamah konstitusi tersebut mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon IV, dan Pemohon VII untuk sebgaiian;

1. Mengenai “Kartu Tanda Penduduk Elektronik” dalam pasal 348 ayat (9) UU Pemilu yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “termasuk pula surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenis yang memiliki kewenangan itu”.
2. Mengenai “Paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam pasal 210 ayat (1) UU Pemilu yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.
3. Mengenai “Hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

4. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.
5. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk selain dan selebihnya.

### 3.2.5 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan hukum didalam putusan Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Perihal Syarat Memiliki KTP elektronik (KTP-el).

Terhadap persoalan tersebut mahkamah konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35).

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan *a quo* Mahkamah menyatakan:

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15).

Bahwa penegasannya Mahkamah Konstitusi ihwal hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dalam putusan-putusan *a quo* tidak bermakna dan tidak dapat dimaknai Mahkamah berpendirian bahwa untuk pelaksanaan hak pilih yang sama sekali tidak boleh diatur syarat-syarat tersebut sebagai bentuk pembatasan hak pilih.

Setelah itu mengenai pertimbangan diatas Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ditegaskan didalam putusan-putusan sebelumnya. Pada putusan Mahkamah sebelumnya telah memperbolehkan warga negara menggunakan sejumlah tanda pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) ketika data kependudukan belum terintegrasi dengan data kepemiluan sehingga terdapat potensi di mana warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga alasan untuk menggunakan identitas lain di luar KTP-el menjadi kehilangan dasar pijakan untuk tetap mempertahankannya dalam konteks penggunaan hak pilih. Sebab, apabila pandangan demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian data kependudukan dan data kepemiluan maka akan berakibat terganggunya validitas data kependudukan yang sekaligus data kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, sebagian dalil para Pemohon terkait Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu beralasan secara hukum sepanjang istilah “kartu tanda penduduk elektronik” juga diartikan mencakup “surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)”. Dengan demikian, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 85 dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk

elektronik atau surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”. Sehubungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, penting bagi Mahkamah mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman, lebih-lebih yang telah memiliki hak pilih, agar dapat direalisasikan sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil permohonan *a quo* adalah yang berkaitan dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum” adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## 2. Perihal Hak Memilih bagi Pemilih yang Pindah Memilih.

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan sebelumnya yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk semua jenis pemilihan (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD) melainkan hanya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Terhadap dalil *a quo* Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap “Pemilih dengan kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu”, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sementara itu, pembatasan hak untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan konsekuensi logis

dari ada dan ditetapkannya daerah pemilihan. Dalam hal ini, daerah pemilihan tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Khususnya menyangkut hak konstitusional yang berkaitan dengan hak pilih. Lebih jauh Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisis melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih.

*Kedua*, pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang ditinggalkan. Namun, apabila pindah memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon *a quo* yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah di atas, ternyata Mahkamah telah menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan di atas *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### 3. Perihal Batas Waktu Pendaftaran Pemilih Pindah Memilih.

Pertimbangan Mahkamah tentang perihal tersebut yaitu:

Pembatasan waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih yang pindah tempat dikualifikasikan sebagai kebijakan yang rasional. Rasional yang dimaksud disini dalam arti pembatasan jangka waktu dimaksud,



penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kebutuhan logistik pemilu guna melayani hak memilih pemilih yang pindah memilih. Tanpa adanya pengaturan jangka waktu dimaksud, ketika jumlah pemilih yang pindah memilih terjadi dalam jumlah besar dan menumpuk pada daerah tertentu, maka hak pilih pemilih dimaksud tidak akan dipenuhi.

Walaupun demikian, pembatasan waktu tersebut masih mengandung tidak terlayannya hak pilih dikarenakan kita tidak tahu pada saat itu adanya keadaan yang tidak terduga semisal seorang tersebut sakit atau terkena bencana ataupun menjadi tahanan. Sehingga batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap harus dipertahankan karena dengan rentang waktu itulah diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dalil para pemohon dengan konstitusional Pasal 210 ayat (1) UU pemilu sepanjang ditunjukan untuk melindungi hak memilih pemilih yang mengalami keadaan tertentu adalah beralasan tidak mengubah waktu paling lambat 30 hari menjadi 3 hari tetapi ada penerapan pengecualian untuk pemilih yang mengalami keadaan tertentu. Demi untuk satu pihak, agar tetap terpenuhinya hak pilihnya, dan pihak lain, penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin ketersediaanya logistik maka waktu yang diberikan 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.



#### 4. Perihal Pembentukan TPS Tambahan.

Mahkamah mempertimbangkan perihal pembentukan TPS Tambahan sebagai berikut:

Bahwa yang pertama harus memahami dengan konstruksi norma terkait dengan pasal 350 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur tentang basis pembentukan TPS. Disini pembentukan TPS harus tempatnya yang strategis yang mudah dijangkau oleh setiap orang, menggabungkan desa dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara dengan secara langsung, bebas, dan rahasia. Tiga asas tersebut lebih eksplisitnya terkait pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait syarat lokasi TPS maka norma *a quo* tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pembentukan TPS tambahan. Dengan dasar pertimbangan permohonan para pemohon yang berkaitan dengan frasa menjamin setiap pemilih dapat memberikan haknya untuk menyalurkan suara untuk pemilu secara langsung, bebas dan rahasia. Harus dimaknai dengan dalam hal jumlah pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi dengan jumlah yang maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb adalah tidak relevan.

#### 5. Perihal Batas Waktu Penghitungan Suara.

Pertimbangan hukum Mahkamah mengenai perihal batas waktu penghitungan suara sebagai berikut:

Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu yang serentak pertama kalinya, pemilu legislatif dan eksekutif sehingga disini bertambahnya jenis surat dan kotak suratnya. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama. Terkait dengan hal itu, pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.

Walaupun sudah ditetapkan paling banyak 300 orang tetapi jumlah peserta pemilu yang terdiri dari dua pasangan calon Presiden 16 (enam belas) partai

politik nasional dan khusus Aceh ditambah 4 (empat) . Oleh karena itu dalam hal potensi UU Pemilu menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam menghitung suara dan selesai pada saat pemilu itu selesai.

Bahwa untuk mengatasi permasalahan itu agar tidak terjadinya kecurangan. Menurut Mahkamah perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS.

### **3.2.6 Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan jaminan hak pilih di UUD NRI Tahun 1945**

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 berlaku pada masa sekarang (*Ius Constitutum*) dan masa mendatang (*Ius Contituendum*). Karena pada masa sekarang putusan ini sudah banyak menguntungkan bagi warga negara Indonesia agar tidak kehilangannya hak pilihnya sehingga tidak banyak yang dirugikan. Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi 2019 ini harus masuk didalam revisi yang akan mendatang pada Tahun 2024 sehingga pada waktu pemilu 2024 akan lebih baik dan tidak ada kasus-kasus yang berada di pemilu 2019 agar lebih menjamin hak pilih semua warga negara Indonesia dan di Tahun 2024 lebih diperkuatnya norma-norma tersebut.

Pengaturan yang sudah ditetapkan di 2019 lebih diperkuat tentang pemilu diperbolehkan menggunakan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dengan diperbolehkannya memakai Surat Keterangan tersebut seharusnya dari pemerintah lebih mengecek lagi untuk mengurus pembuatan KTP Elektronik lebih dipermudah lagi agar tidak lama dalam mengurus persyaratan-persyaratan untuk membuat KTP Elektronik.

Selain itu, terkait DPTb 30 (tiga puluh) hari menjadi 7 (tujuh) hari untuk mengurus itu bagi penulis sudah cukup karena pada waktu tujuh hari tersebut

warga negara bisa menggunakan waktu sebaik mungkin agar tetap bisa menyalurkan haknya untuk pemilu 2019 agar tidak terjadinya golput.

Selanjutnya, terkait pada hari pemungutan suara dalam perhitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan ini bagi penulis itu sudah meringankan bagi panitia-panitia pada waktu penghitungan tidak terburu-buru karena bisa lebih teliti untuk menghitung semua dari warga negara yang mengikuti pemilu pada TPS tersebut.

Kemudian pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang akan datang, terkait dengan apa yang ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi tentang hak memilih bagi para pemilih yang pindah pemilihan, yang diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 348 ayat (2) bisa dilakukan perbaikan. Sehingga tidak ada warga negara yang dirugikan kembali haknya akibat pasal tersebut. Karena warga negara yang tidak berada pada tanah kelahirannya hanya bisa memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden saja. Mereka tidak bisa memilih calon legislatif sehingga pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini telah sesuai dengan jaminan hak pilih warga negara Indonesia di dalam UUD NRI Tahun 1945 karena menaati pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), 28D ayat (3), 28D ayat (3) dan 28I ayat (2). Didalam pasal tersebut sudah mengatur mengenai jaminan hak pilih. Pasal 27 ayat (1) menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Setelah sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pasal ini sangat membantu untuk warga negara karena kedudukannya sama tidak ada yang dibedakan semisal dalam pemungutan suara tersebut tidak dibedakan untuk persyaratannya semua disamakan semisal persyaratan administratifnya harus membawa KTP Elektronik walaupun belum mempunyai KTP Elektronik bisa digantikan dengan membawa Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik.

Selanjutnya, Pasal 28C ayat (2) menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal tersebut sangat membantu

warga negara agar tidak kehilangan haknya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi di sahkan warga negara merasa dirugikan karena tidak bisa menyalurkan haknya karena tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pemungutan suara sebelum putusan Mahkamah Konstitusi di sahkan karena persyaratan yang wajib itu warga negara harus mempunyai KTP Elektronik sedangkan banyak warga negara yang belum memiliki KTP Elektronik. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi di sahkan warga negara yang belum mempunyai KTP Elektronik bisa digantikan dengan Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik atau membawa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Kemudian Pasal 28D ayat (3) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat melindungi hak pilih bagi warga negara Indonesia karena dengan adanya putusan tersebut maka warga negara mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak pilih mereka karena belum adanya putusan ini warga negara tidak memiliki jaminan, perlindungan hukum apapun misalnya saja mereka harus mengikutsertakan KTP Elektronik dalam proses pemilihan umum walaupun mereka sudah membuat surat keterangan belum mempunyai KTP-Elektronik.

Selanjutnya, pasal 28D ayat (3) menyatakan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Beberapa kasus yang terjadi seperti dalam pemungutan suara menggunakan KTP Elektronik bisa menggunakan keterangan merupakan salah satu bentuk penahanan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Kemudian terkait pasal 28I ayat (2) menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tindakan yang dilakukan oleh panitia KPU merupakan salah satu tindakan diskriminasi dan menahan hak-hak pilih yang seharusnya dimiliki oleh para pemegang hak pilih sehingga dari kasus yang terjadi merupakan salah satu pelanggaran pasal 28I ayat (2) sehingga sudah tepat jika hakim memutuskan pasal tersebut untuk warga negara untuk memperjuangkan hak pilihnya.



Dari penjelasan di atas karena pada dasarnya hak pilih di dalam pemilihan umum itu sudah dijamin didalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilih merupakan individu-individu tertentu yang memberikan suara pada pemilihan umum. Pemilih bisa diartikan sebagai organ bagian dari lembaga pemilih.<sup>82</sup> Pandangan Hans Kelsen, mengenai hak memilih/hak pilih sebagai hak individu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suaranya.<sup>83</sup> Hak pilih mempunyai kategori hak politik warga negara karena hak politik bisa didefinisikan sebagai hak turut serta dalam pembentukan kehendak negara. Dengan adanya hak pilih tersebut warga negara secara tidak langsung ikut serta dalam pembentukan kehendak negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 hakim Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 (tiga) yaitu terkait Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik, DPTb, dan penghitungan suara diperpanjang tanpa jeda 12 (dua belas) jam. Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan jaminan hak pilih.

Pertama, terkait Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 warga negara sangat terbantu haknya untuk melakukan pemungutan suara di dalam pemilu 2019 karena sebelum adanya putusan tersebut warga negara sangat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan haknya. Karena salah satu dari persyaratan untuk bisa mengikuti pemilihan umum warga negara diwajibkan untuk memiliki KTP Elektronik sedangkan banyak warga yang belum memiliki KTP Elektronik. Biasanya dikendalikan oleh jarak tempuh dari rumah ke Dinas Pencatatan Sipil selain itu harus menunggu antrian lama di instansi tersebut yang harus bolak-balik untuk mengurus persyaratan apa saja untuk membuat KTP elektronik.

Tetapi setelah adanya putusan tersebut warga negara bisa memakai Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik untuk membuktikan kalau mereka sudah cukup umur dan bisa mengikuti pemungutan suara di wilayah atau domisili warga negara tersebut. Dan sudah bisa dibuktikan di kota Jember dengan cara mencari

---

<sup>82</sup>Lihat Hans Kelsen, Teori Hukum dan Negara, Penerbit Nusa Media, Cetakan VIII, 2013. hlm. 413.

<sup>83</sup>*Ibid.* Hlm. 414.

informasi di KPU Jember dengan putusan tersebut sangatlah membantu warga negara karena banyak warga negara yang masih memakai Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik dibandingkan memakai KTP Elektronik walaupun dari KPU Jember sendiri tidak memiliki data terkait banyaknya yang belum memiliki KTP Elektronik. Karena dari pihak KPU sendiri warga negara yang sudah memiliki atau belum memiliki di anggap sama oleh KPU Jember karena bagi mereka sudah mengikut persyaratan administratif yang berlaku pada pemilu 2019 tersebut.

Semisal kalau pengajuan para pihak pemohon terkait kasus tersebut tidak dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi pasti banyak warga negara yang sangat dirugikan dan pastinya banyak orang yang golput dikarenakan mereka tidak bisa memenuhi persyaratan administratifnya. Semisal pada waktu 17 April akan dilaksanakan pemilihan umum ada warga negara 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara mereka tersebut baru berumur 17 tahun jadi tidak dimungkin mereka bisa mengurus KTP Elektronik 3 (tiga) hari waktu yang sangat cukup biasanya di Dinas Pencatatan Sipil antrian yang sangat panjang mungkin baru 7 (tujuh) harian jadinya. Tetapi semisal KTP Elektronik belum jadi bisa meminta Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik jadi bisa untuk mengikuti pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan maka dari penulis menyimpulkan bahwa putusan ini telah menjamin hak pilih warga negara agar tidak kehilangan hak pilihnya.

Kedua, yang berkaitan dengan DPTb yang semula 30 (tiga puluh) hari setelah banyak pertimbangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang di ajukan oleh pemohon maka dari itu hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk diganti dengan 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan umum di negara Indonesia. Bagi warga negara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai dengan jaminan hak pilih karena pada waktu yang dibilang cukup lama untuk mengurus persyaratan untuk pindah pilih sehingga warga negara Indonesia bisa mengurus dengan waktu yang tidak terburu-buru karena biasanya mereka tidak selalu diluar kota yang bisa dikatakan cukup dekat dengan tempat kelahirannya.

Sehingga warga negara yang biasanya diluar kota semisal mereka kerja sebelum mengurus untuk pindah pilih harus meminta izin dulu kepada atasannya. Biasanya meminta izinpun tidak bisa langsung dikasih izin biasanya harus menunggu waktu beberapa hari baru dapat izin. Maka dari itu bagi penulis bisa dikatakan lebih dari cukup dibandingkan dengan waktu yang diberikan hakim pada waktu pemilu Tahun 2014 kemarin hanya 3 (tiga) hari karena pada waktu 3 (tiga) hari tersebut bisa dikatakan tidak cukup karena bisa dirincikan dengan perjalanan jauh dari kota yang dibuat kerja atau mencari uang ke tempat domisilinya.

Tetapi terkait dengan DPTb pemilu Tahun 2019 di kota Jember dari data-data KPU Jember banyak warga negara yang telah mengurus pindah masuk dan pindah keluar jadi warga negara banyak yang mempunyai inisiatif atau antusias terkait pindah memilih agar tidak kehilangan hak pilihnya sehingga tidak banyak warga negara yang golput. Kemudian yang mengurus pindah pilih kalau dilihat dari data yang terkait banyak seorang mahasiswa atau mahasiswi yang kuliahnya jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, dengan adanya DPTb tersebut warga negara yang tinggalnya sekarang tidak ditempat kelahirannya tetap bisa menyalurkan haknya untuk melaksanakan pemungutan suara. Jadi pada waktu telak dilaksanakan pemilu pada tanggal 17 April 2019 mereka tidak bersusah payah harus pulang ditanah kelahirannya semisal dari jember ke kediri atau jember ke yogyakarta.

Ketiga, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XVII/2019 yang ketiga yang berkaitan tentang perhitungan suara bisa diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam. Bagi penulis putusan tersebut sangatlah membantu untuk bagi panitia-panitia yang bertugas untuk menghitung suara warga negara yang sudah menyalurkan haknya untuk mencoblos lembaga negara yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Karena lembaga tersebut sangat membantu masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang bagi masyarakat tersebut mungkin ada yang kurang merasakan keadilan.

Bagi penulis putusan tersebut telah sesuai dengan jaminan hak pilih karena dengan perpanjangan waktu tersebut untuk meringankan bagi panitia-panitia tersebut agar bisa istirahat dan tidak terburu-buru. Walaupun sudah adanya

perpanjangan waktu tersebut tetapi yang terjadi di masyarakat banyak masyarakat yang mati dikarenakan banyak yang kecapekan seharusnya agar tidak banyak korban seperti itu panitia-panitia tersebut harus mempunyai inisiatif di dalam TPS tersebut mengatasinya dengan cara dibagi untuk yang menghitung pada jam berapa sampai jam berapa agar bisa istirahat semisal yang pada waktunya dia istirahat tapi kondisi badanya masih kuat bisa membantu panitia-panitia yang lain untuk menghitung suara tersebut.

Tetapi di kota Jember perhitungan suara tidak menggunakan waktu yang diperpanjang 12 (dua belas) jam karena pada hari tersebut bisa melakukan penghitungan waktu dengan tepat. Kemungkinan besar di kota Jember panitia-panitianya bisa memanajemen waktu agar tidak menambah waktu sehingga bisa cepat terselesaikan. Mereka memulai penghitungan suara mulai pada pukul 01.00 siang sampai dengan jam 12 malam itu pun mulai tahapan pertama. Oleh karena itu penulis beranggapan mungkin di kota Jember bisa tepat waktu tidak memakai perpanjangan waktu tersebut mungkin panitia-panitia di Jember bersatu padu untuk cepat terselesainya penghitungan suara setelah selesai semua mereka bisa istirahat.

Didalam putusan No 20/PUU-XVII/2019 hanya sebagian yang dikabulkan antara lain:

1. Yang dikabulkan oleh Hakim MK yaitu:

a. Mengenai KTP elektronik untuk persyaratan administratif di dalam pemilu.

Persyaratan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemilu tetapi kalau warga negara yang tidak mempunyai KTP elektronik bisa diganti dengan surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk agar masyarakat tidak ada yang dirugikan haknya. Oleh karena itu putusan tersebut telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain dengan pasal-pasal yang mengatur mengenai jaminan hak pilih:

1. Pasal 27 ayat (1) menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya;



2. Pasal 28C ayat (2) menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
3. Pasal 28D ayat (3) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
4. Pasal 28D ayat (3) menyatakan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
5. Pasal 28I ayat (2) menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Selain itu, dengan adanya surat keterangan perekaman E-KTP masyarakat bisa menyalurkan haknya untuk melaksanakan pemilu ditahun 2019. Tetapi walaupun masyarakat sudah memiliki surat keterangan tersebut seharusnya pada waktu pemilu tersebut panitia pemilu yang menjaga di TPS tersebut mewajibkan semua masyarakat disitu membawa surat-surat lain antara lain Kartu keluarga, buku nikah, akta kelahiran agar tidak adanya kecurangan karena biar tahu kalau surat keterangan tersebut milik orang tersebut. Dengan adanya pemberlakuan peraturan tersebut oleh pengawas maka memberikan kerugian bagi para pemilih yang akan menentukan pilihan mereka berdasarkan dari data KPU Jember setelah bertanya-tanya di KPU jember terkait berapa orang yang memakai surat keterangan perekaman E-KTP dan yang sudah memakai KTP elektronik ternyata pihak KPU tidak mendata semuanya dianggap sama karena sudah memenuhi persyaratan administratif sehingga tidak adanya perbedaan terkait siapa yang memakai E-KTP atau surat keterangan perekaman E-KTP.

b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 210 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Yang menyatakan sebagai berikut: “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih

karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas dan pemungutan suara”.

Seharusnya, pernyataan diatas bisa diganti dengan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Karena agar satu pihak tetap terpenuhinya hak konstitusioanal pemilih dalam keadaan tertentu melaksanakan hak pilihnya dan dilain pihak penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin ketersediaan logistik. Untuk batas waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara tersebut batas waktu yang sudah di putuskan tersebut batas waktu yang rasional untuk ditetapkan untuk bagi warga negara untuk didaftarkan sebagai warga negara dalam daftar DPTb.

Kemudian setelah hakim MK telah memutuskan waktu 7 (tujuh) hari untuk pindah pilih itu berguna untuk warga negara karena pada orang yang masih diluar kota untuk mengurus persyaratan untuk pindah pilih agar tidak kehilangan haknya agar tetap bisa untuk menyalurkan haknya. Waktu 7 (tujuh) hari itu mungkin sudah cukup untuk mengurus sampai selesai persyaratan semua. Kalau semisal hakim MK memutuskan untuk 3 (tiga) hari di samakan pada pemilu 2014 untuk pindah pilih menurut saya itu waktu yang sangat singkat karena mengurus persyaratannya terkadang tidak bisa 3 (tiga) hari mungkin dikarenakan orang yang mau mengurus ada kendala tidak bisa izin untuk cuti kalau orang tersebut kerja diluar kota walaupun kadang bisa tidak bisa izin terlalu lama.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Jember terkait dengan data DPTb Jember yang pindah masuk dan pindah keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jumlah pemilih sebanyak 4.254 pemilih dengan rinciannya pemilih yang laki-laki total jumlah yaitu 1.873 pemilih sedangkan pihak pemilih yang perempuan dengan total 2.381 pemilih, yang tersebar di 31 kecamatan, 105 Desa/Kelurahan, dan 562 TPS. Untuk yang pindah keluar di dalam Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2019 jumlah pemilih sebanyak 4.442 pemilih dengan rincian pemilih yang laki-laki berjumlah 1.879 pemilih sedangkan yang pemilih perempuan berjumlah 2.563 pemilih, yang tersebar di dalam kecamatan yaitu 31, sedangkan Desa/Kelurahan totalnya 245, dan TPSnya berjumlah 2.584.

Kemudian untuk penambahan TPS yang berbasis DPTb sebanyak 4 TPS yang tersebar di 1 Desa/Kelurahan dan 1 Kecamatan. Kemudian jumlah pemilih

yang penyandang disabilitas sebanyak 4.678 yang terdiri dari: Pertama, untuk orang yang penyandang Tuna Daksa yaitu 2.830 orang. Kedua, untuk orang yang mengalami Tuna Netra sebanyak 518 orang. Ketiga, sedangkan untuk orang yang Tuna Rungu/Wicara totalnya 399 orang. Selanjutnya, Keempat mengenai orang yang mempunyai Tuna Grahita sebanyak 285 orang. Kemudian ke lima yang mengalami disabilitas selain yang diatas sebanyak 646 orang.

Setelah itu, Desa/Kecamatan di Jember antara lain: Jombang, Kencong, Sumberbaru, Umbulsari, Tanggul, Semboro, Puger, Bangsalsari, Balung, Wuluhan, Ambulu, Rambipuji, Panti, Sukorambi, Jenggawah, Ajung, Tempurejo, Kaliwates, Patrang, Summersari, Pakusari, Jelbuk, Mayang, Kalisat, Ledokombo, Sukowono, Silo, dan Sumberjambe. Dari semua desa-desa diatas saya hanya menyebutkan 5 (lima) desa yaitu: Pertama, Desa jombang jumlah pemilih dalam DPT yang laki-laki sebanyak 20.820 sedangkan perempuan sebanyak 20.947 jumlah dari data tersebut yaitu 41.767. Setelah itu jumlah pemilih dalam DPTb di Desa Jombang laki-laki sebanyak 11 sedangkan yang perempuan sebanyak 16 jumlah dari data tersebut yang dalam DPTb yaitu 27 orang. Untuk yang pemilih dalam DPK jumlah laki-laki 50 orang sedangkan yang perempuan 55 orang jadi total pemilih yang didalam DPK yaitu 105 orang. Dari semua yang termasuk dalam DPT, DPTb, dan DPK adalah 41.899 orang. Kalau di Desa Jombang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 30.527 orang padahal total semua data pemilihnya sekitar 41.899.

Kedua, untuk data pemilih di Desa Kencong yang termasuk didalam pemilih DPT berjumlah 53.625 orang sedangkan yang pemilih dalam DPTb sebanyak 15 orang, kemudian yang termasuk di dalam DPK sebanyak 858 orang. Total dari semua tersebut sebanyak 54.498 orang. Setelah itu yang menggunakan hak pilihnya di Desa Kencong tersebut hanya 39.364. Ketiga, kemudian untuk di Desa Sumberbaru data pemilihnya yang di dalam DPT sebanyak 88.590 orang, sedangkan yang menggunakan DPTb sebanyak 93 orang, kalau yang menggunakan DPK berjumlah 592 orang jadi total semuanya 89.275 orang. Sedangkan untuk orang yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon yang ia inginka hanya 61.531 orang.

Keempat, selain desa-desa diatas ada juga desa yang namanya Gumukmas desa tersebut data pemilihnya yang termasuk di dalam DPT sebanyak 66.046, sedangkan untuk yang DPTb sebanyak 16 orang, untuk orang yang memakai data pilih DPK sebanyak 320 orang, jadi total semua 57.851 orang. Kemudian yang menggunakan hak pilihnya untuk di Desa Gumukmas hanya sekitar 49.074 orang.

Kelima, untuk Desa Umbulsari desa tersebut yang masuk dalam data pemilih DPT sebanyak 57.692 orang untuk jumlah orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk pemilih yang masuk didalam DPTb sebanyak 27 orang, kalau yang termasuk pemilih yang didalam DPK sebanyak 132 orang. Dari semua pihak yang masuk didalam data pemilih total semua 57.851 orang. Kemudian di Desa Umbulsari yang menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara hanya 43.664 orang saja. Selain itu, pemilih yang menyandang disabilitas sebanyak 4.678 orang yang terdiri dari Tuna Daksa 2.830 orang, Tuna Rungu atau Wicara 399 orang, Tuna Netra 518 orang, Tuna Grahita 285 orang dan yang menyandang disabilitas selain itu 646 orang.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02. 1-SD/0/KPU/III/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, Kabupaten Jember telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan telah menetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih pada waktu Pemilihan Umum sebanyak 1.863.478 orang. Pemilih laki-laki dengan jumlah 919.712 orang sedangkan yang perempuan sebanyak 943.766 pemilih, yang tersebar di 31 Kecamatan, Desa/Kelurahan sebanyak 248 sedangkan yang di TPS sebanyak 7.666 TPS sesuai dengan rincian didalam Berita Acara tersebut.

Kemudian yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2.691 pemilih antara lain yang laki-laki sebanyak 1.303 orang pemilih dan perempuan sebanyak 1.388 pemilih yang tersebar di dalam 23 Kecamatan sedangkan di dalam Desa/Kelurahan sebanyak 120 dan yang di TPS berjumlah 503 yang telah sesuai di dalam Berita Acara tersebut. Selanjutnya, yang terdapat perbaikan data pemilih



sebanyak 28.633 pemilih dengan yang sudah terdapat dirincian pemilih laki-laki sebanyak 13.983 orang sedangkan yang perempuan sebanyak 14.680 orang, yang tersebar di Kecamatan sebanyak 23, sedangkan Desa/Kelurahan sebanyak 148, dan yang di TPS sebanyak 2.543 yang telah sesuai di dalam Berita Acara tersebut.

c. Hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Mengenai pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Pasal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Karena waktu yang telah ditentukan sangat kurang untuk menghitung hasil pemilihan umum, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk dipersoalkan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut harus menggunakan perpanjangan jangka waktu perhitungan suara tetapi hanya dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN tersebut. Hanya saja, untuk mengurangi resiko terutama mengenai resiko kecurangan maka lama perpanjangan tersebut hanya diberikan waktu paling lama 12 jam tersebut.

Terkait putusan MK mengenai TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara tersebut ini perpanjangan waktu sangatlah berarti untuk panitia-panitia yang ikut serta untuk penghitungan suara tersebut. Pertama mengenai kesehatan orang-orang tersebut pada waktu penghitungan suara sudah di tambah perpanjangan waktu itu pun banyak orang yang mati kemungkinan besar karena kurangnya istirahat.

Agar tidak terjadinya banyak kasus mengenai orang yang mati seharusnya pihak-pihak yang mengikuti atau yang bertugas untuk menghitung suara pemilu tersebut mempunyai inisiatif untuk bergantian kalau semisal ada orang yang kelelahan sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tetap menjaga kesehatannya. Tetapi tetap tahu batas waktu untuk istirahat agar tetap kondusif untuk menyelesaikan penghitungan suara sudah waktu yang ditentukan.

Sementara itu berdasarkan data dan fakta yang diperoleh secara langsung dari KPU Jember, perhitungan suara tidak menggunakan perpanjangan waktu karena memang perhitungan tersebut sudah diselesaikan. Mereka mulai penghitungan suara mulai pukul 01.00 siang sampai dengan jam 12 malam itu memulai tahapan pertama. Maka dari itu berarti di Jember bisa menggunakan waktunya semaksimal mungkin agar cepat terselesainya penghitungan suara pada pemilu 2019 yang serentak tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan jaminan Hak pilih menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak atas setiap warga negara yang salah satunya berkaitan dengan hak politik yang lebih khususnya mengenai hak pilih. Sedangkan ICCPR 1966 yakni berkaitan dengan setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama tidak adanya diskriminasi. Untuk UU Nomor 12 Tahun 2005 merupakan hak politik masyarakat oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik dalam waktu tertentu dalam melibatkan dalam politik. Selain itu untuk UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan dengan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan perlindungan hak pilih warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Putusan ini sudah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang salah satunya mengenai KTP elektronik, paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara dan hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Selain itu UUD NRI Tahun 1945 pasal-pasal yang mengaturnya yaitu: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3).

#### **4.2 Saran**

1. Sebaiknya penyelenggara pemilu lebih mempermudah persyaratan administratif pemilu. Mengingat bahwa ada kasus-kasus terkait persyaratan administratif yang memaksa rakyat kehilangan haknya. Dengan membuat syarat yang sederhana, maka akan meminimalkan gugatan pelanggaran pemenuhan hak rakyat untuk memilih.

2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus tetap mampu memberikan putusan yang mengedepankan hak rakyat mengingat bahwa itu semua adalah amanat UUD NRI Tahun 1945.





**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku (Literatur)**

- A.D. Belifante. 1969. *Begiselen van Nederlands Staatsrecht*, Alpen aan de Rijn, N. Samson NV.
- Andrew Reynolds. 2002. *Merancang Sistem Pemilihan Umum dalam Juan J. Linz, et.al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan.
- Arend Lijphart, 1999, *Patterns of Democracy: Governments Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Heaven and London: Yale Ununiversity Press.
- C.F. Strong. 1960. *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: SinarGrafika.
- Franz Magnis-Suseno. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- George H Sabine. 1961. *A History of Policital Theory*, Third Edition, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart dan Winston.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wwedberg, New York: Russell & Russell.
- Hans Kelsen. 2013. *Teori Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Cetakan VIII.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Mahkamah Konstitusi : Kompilasi ketentuan UUD, UU dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Model-Model Pegujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Siallagan, Haposan dan Janpatar Simamora. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Medan: UD. Sabar.

Widodo Ekatjahjana. 2011. dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Demokrasi Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Jember: Universitas Jember.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin. 2017. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

## **C. Putusan**

Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019

## **D. Jurnal**

Herlambang Perdana Wiratraman, Koneksi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol. 20, No. I, Januari 2005.

Komnasham, *Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*, 2014, yang disampaikan pada diskusi dengan DKPP, 15 Januari 2015, di Kantor DKPP, Jakarta.

## **E. Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/16/18071491/kpu-tak-punya-e-ktp-dan-suket-tak-akan-masuk-dpt-pemilu-2019?page=all>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190404/15/908042/penjelasan-mk-soal-syarat-pindah-memilih-di-pemilu-2019>

<https://kumparan.com/hifdzil-alim/jaminan-atas-penggunaan-hak-pilih-rakyat-1553842689902130920> (Yogyakarta, 29 Maret 2019)

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

